



Jurnal Syariah, Hukum, dan Pemikiran Hukum Islam

## **Analisis Proses dan Implikasi Pengalihan Akad Murabahah ke Kredit Biasa di BMT NU Sejahtera Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

*Chusnul Mawaddah<sup>1</sup>, Afif Muamar<sup>2</sup>, Wasman<sup>3</sup>*

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Email: mawaddahchusnul215@gmail.com<sup>1</sup>, afifmuamar85@gmail.com<sup>2</sup>,

wasman1959@gmail.com<sup>3</sup>

### **Abstract**

*Implementation of murabahah contracts at BMT in accordance with Sharia BMT has an important role in the development of small and medium enterprises in rural areas. However, many small businesses face difficulties in obtaining additional funds because the process is long and complicated. In this research several problems are formulated which include the causes, process and analysis of the transfer of murabahah contracts to regular credit at BMT NU Sejahtera. This type of research is field research which uses qualitative research methods, namely as a way to solve problems by describing the object to be studied so that the data collected comes from interviews, observation, documentation. The results of this research are that BMT NU Sejahtera transferred murabahah contracts to regular credit to help customers who experienced problems in repayment due to economic factors. This transfer process is carried out with the requirement that the customer include documents, then BMT will carry out the transfer of the contract with new rules and time periods, which are fair and in accordance with sharia principles.*

**Keywords:** *Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) NU Sejahtera, Murabahah Agreement, Financing, Hukum Ekonomi Syariah.*

### **Abstrak**

*Pelaksanaan akad murabahah di BMT sesuai Syariat BMT memiliki peran penting dalam pengembangan usaha kecil dan menengah di pedesaan. Namun, banyak usaha kecil menghadapi kesulitan dalam memperoleh dana tambahan karena prosesnya yang panjang dan rumit. Didalam penelitian ini dirumuskan beberapa permasalahan yang mencakup Bagaimana penyebab, proses dan analisis pengalihan akad murabahah ke kredit biasa di BMT NU Sejahtera. Adapun jenis penelitian ini merupakan suatu penelitian lapangan yang mana menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu sebagai cara untuk memecahkan masalah dengan memaparkan objek yang akan diteliti sehingga data yang dikumpulkan bersumber dari wawancara, observasi, dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini adalah BMT NU Sejahtera melakukan pengalihan akad murabahah ke kredit biasa untuk membantu nasabah yang mengalami kendala dalam pelunasan akibat faktor ekonomi. Proses perpindahan ini dilakukan dengan persyaratan nasabah menyertakan dokumen-dokumen, kemudian BMT akan melakukan pengalihan akad dengan aturan dan jangka waktu baru, yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah.*

**Kata kunci:** *Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) NU Sejahtera, Akad Murabahah, Pembiayaan.*

## Pendahuluan

Implementasi akad murabahah di BMT NU Sejahtera Unit Astanajapura Cirebon mengikuti aturan-aturan hukum ekonomi syariah yang diambil dari Al-Quran, Hadis, dan prinsip-prinsip ijtihad oleh para ulama dan menggunakan akta otentik dalam pelaksanaan akad murabahah. Searah dengan perubahan zaman, perubahan tata ekonomi dan perdagangan, konsep baitul mal yang awalnya sederhana mulai berubah, tidak hanya sebatas menerima dan menyalurkan harta tetapi juga dalam mengelola dana menjadi lebih produktif untuk memberdayakan perekonomian masyarakat.<sup>150</sup> Sejalan dengan hadirnya BMT diharapkan mampu menjadi sarana dalam menyalurkan dana untuk usaha bisnis kecil yang didasarkan pada kemudahan dan bebas dari riba/bunga, memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat bawah guna mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan produktifitas. Keberadaan BMT ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam pengembangan sektor riil, terlebih lagi kegiatan usaha yang belum memenuhi segala persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga perBMTan syariah.<sup>151</sup>

Baitul Maap Wa Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro mempunyai peran yang cukup penting bagi perkembangan usaha menengah ke bawah di wilayah perkampungan. Sebagian besar usaha kecil yang mempunyai potensi cukup besar untuk berkembang mengalami kendala dalam mendapatkan tambahan modal dari BMT-BMT umum yang mempunyai prosedur terlalu panjang dan terkesan rumit banyak sektor usaha mikro yang berfikir sangat pragmatis dalam memenuhi kebutuhan permodalan mereka. Karena kebutuhan yang mendesak, seringkali mereka terpaksa mengambil kredit dari rentenir dan lintah darat yang menetapkan bunga yang sangat tinggi, bahkan terkadang melebihi margin usaha yang dibiayai. Salah satu yang menjadi alasan mengapa semakin banyak masyarakat yang memakai produk BMT adalah menghindari sistem bunga yang diharamkan karena mengandung unsur riba.<sup>152</sup>

Riba secara bahasa bermakna: ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan

---

<sup>150</sup> Wawancara dengan Bapak Angga Saputra selaku ketua BMT NU Sejahtera Unit Astanajapura di BMT NU Sejahtera Unit Astanajapura pada tanggal 19 Juli 2023.

<sup>151</sup> Sutrisno dan Dwiprptono Agus Harjito, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 74.

<sup>152</sup> <http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:Qs1q9OOGx8oJ:scholar.google.com/+skripsi+implementasi+akad+murabahah+di+bmt&hl=id&assdt=0,5>. Diakses pada hari senin, 19 Juni 2023

tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.<sup>153</sup>

Akad murabahah menurut kamus istilah keuangan dan perBMTan yang diterbitkan oleh Direktorat PerBMTan Syariah, BMT Indonesia adalah akad jual beli barang yang harga awal ditambahkan dengan keuntungan yang telah dimusyawarahkan bersama. Dalam akad murabahah harus memberikan informasi mengenai harga produk yang akan dibeli dan menyetujui suatu persentase keuntungan sebagai tambahannya.<sup>154</sup>

## Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif, metode kualitatif merupakan penelitian suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Mengingat orientasinya demikian, maka sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian.<sup>155</sup> Pada penelitian kualitatif ini dapat menunjukkan penelitian tentang penyebab pengalihan akad murabahah, faktor pengalihan akad murabahah, dan analisis pengalihan akad murabahah menurut hukum ekonomi syariah. Pada penelitian ini penulis mengamati fenomena yang terjadi di lapangan mengenai pengalihan akad murabahah di BMT NU Sejahtera.

Sumber data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Dalam hal ini penulis terjun langsung mendatangi tempat BMT NU Sejahtera kemudian melakukan wawancara merupakan metode pengumpulan data penelitian melalui pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden untuk menjawabnya dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam, bisa dilakukan dengan melalui tatap muka atau cara lainnya. Dalam hal ini penulis mewawancarai Bapak Angga Saputra, S. Kom selaku ketua BMT NU Sejahtera dan Ibu Anggun Tri Monika, S. Pd selaku admin BMT NU Sejahtera.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Pertama, dilihat dari segi proses pengumpulan data, observasi. observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.<sup>156</sup> Maka penulis melakukan pengamatan secara langsung kepada objek penelitian tentang implementasi pengalihan akad murabahah ke kredit biasa di BMT NU Sejahtera. Kedua, Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam, wawancara mendalam merupakan

---

<sup>153</sup> Nurul Ichsan Hasan, *PerBMTan Syariah* (Ciputat: Referensi (GP) Press Group, 2014), 54. Cetakan 1.

<sup>154</sup> <http://repo.uinsatu.ac.id/19002/4/BAB%20I.pdf>. Diakses pada hari senin, 19 Juni 2023.

<sup>155</sup> Tedi Priatna, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV. Insan Mandiri, 2017), 48.

<sup>156</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 143.

sebuah interaksi informal antara seorang peneliti dengan para informannya untuk mendapatkan data-data yang valid yaitu data-data yang menunjukkan sesuatu yang ingin diketahui.<sup>157</sup> Dengan melakukan wawancara kepada karyawan BMT NU Sejahtera.

Penelitian ini menggunakan analisis data. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu teknik analisa data dimana penulis membaca, mempelajari, memahami, dan kemudian menguraikan semua data yang diperoleh, lalu melakukan analisa terhadap masalah yang sudah dirumuskan.<sup>158</sup> Proses penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan dimana alurnya yaitu, Reduksi Data, penyajian data, dan verifikasi atau kesimpulan.

### **Konsep Akad Murabahah**

Definisi akad murabahah adalah akad atau kontrak dalam Syariah Islam yang menetapkan harga produksi dan keuntungan bersama antara penjual dan pembeli. Jadi, skema akad murabahah adalah transparansi penjual kepada pembeli. Pembiayaan murabahah memungkinkan pembeli mengetahui harga produksi suatu barang dan keuntungan penjual.<sup>159</sup> Murabahah adalah jual-beli dengan mekanisme pembayaran yang dapat ditangguhkan, baik itu ditangguhkan untuk dicicil sampai lunas atau ditangguhkan dengan dibayar lunas pada akhir periode. Namun, biasanya BMT menggunakan pembayaran cicilan untuk menjaga kesehatan kondisi keuangannya<sup>160</sup>

Murabahah merupakan bagian dari jual beli yang merupakan salah satu bentuk kegiatan tolong menolong antar sesama manusia yang diridhai oleh Allah SWT. Oleh karena itu, praktik murabahah dibolehkan baik menurut Al-Qur'an dan Hadits<sup>161</sup>. Adapun beberapa landasan hukum kegiatan jual beli dalam Al-Quran dan Hadist adalah sebagai berikut:

Q.S An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا  
"Hai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu".<sup>162</sup>

---

<sup>157</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajagrafindo, 2016), 137.

<sup>158</sup> Sudarwan Danin, *Menjadi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 209.

<sup>159</sup> <https://blog.evermos.com/akad-murabahah/>. Diakses pada hari Kamis, 17 November 2023.

<sup>160</sup> Zulkifli dan Muhammad Arif, *Manajemen PerBMTan Syariah*, (Pekanbaru Riau: UIR PRESS, 2022), 155.

<sup>161</sup> <https://www.kajianpustaka.com/2021/11/pembiayaan-murabahah.html>. Diakses pada hari Kamis, 17 November 2023.

<sup>162</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*. (Bekasi: Pt. Citra Mulia Agung, 2015) 83.

Q.S Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى  
اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena (lantaran) penyakit gila. Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".<sup>163</sup>

Hadits-hadits yang dapat dijadikan landasan hukum kegiatan Murabahah adalah sebagai berikut:

1. Dari Suhaib al-Rumi r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan jual beli secara tangguh, muqaradah (mudarabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual" (HR Ibn Majah).
2. Rasulullah SAW bersabda "Dua orang yang jual beli boleh khiyar selama keduanya belum berpisah, atau salah satu di antara keduanya mengatakan kepada yang lain, (pilihlah) Dan boleh jadi juga beliau mengatakan, atau jual beli itu dengan khiyar" (HR Ibn Umar).
3. Rasulullah SAW bersabda "Apabila dua orang melakukan jual beli, masing-masing mempunyai hak pilih (untuk meneruskan jual beli atau tidak) selama keduanya belum berpisah, atau keduanya telah menetapkan suatu pilihan tertentu. Jika mereka telah membuat suatu pilihan, maka pilihan itu wajib dilaksanakan" (HR Ibn Umar).
4. Rasulullah SAW bersabda "Sesungguhnya jual beli itu mesti dilakukan secara suka sama suka" (HR Abu Sa'id).<sup>164</sup>

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Tetapi, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perBMTan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu: 1) Pelaku akad yaitu ba'i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang; 2) Objek akad, yaitu mabi' (barang dagangan) dan tsaman (harga); dan 3) Shighah, yaitu ijab dan qabul.

<sup>163</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah. 47.

<sup>164</sup> <https://www.kajianpustaka.com/2021/11/ pembiayaan-murabahah. html>. Diakses pada hari kamis, 17 November 2023.

Murabahah memiliki syarat yang harus terpenuhi. Syarat tersebut antara lain: 1) Mengetahui harga pertama (harga pembelian) baik kedua belah pihak; 2) Mengetahui besarnya keuntungan, mengetahui jumlah keuntungan adalah keharusan, karena ia merupakan bagian dari harga (tsaman), sedangkan mengetahui harga adalah syarat sahnya jual beli; 3) Modal hendaknya berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang dan dihitung. Jika modal dan benda-benda yang tidak memiliki kesamaan, seperti barang dagangan, selain dirham dan dinar, tidak boleh diperjual belikan dengan cara murabahah oleh pihak yang tidak memiliki barang dagangan. Hal ini karena murabahah adalah jual beli dengan harga yang sama dengan harga pertama, dengan adanya tambahan keuntungan dalam sistem murabahah; 4) Sistem murabahah dalam harta riba hendaknya tidak menisbatkan riba tersebut terhadap harga pertama. Seperti membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan barang sejenis dengan takaran yang sama, maka tidak boleh menjualnya dengan sistem murabahah. Hal semacam ini tidak diperbolehkan karena murabahah adalah jual beli dengan harga pertama dengan adanya tambahan, sedangkan tambahan terhadap harta riba hukumnya adalah riba dan bukan keuntungan; dan 5) Transaksi pertama haruslah sah secara syara.<sup>165</sup>

### **Pengertian Kredit**

Kredit berasal dari kata “*credere*” yang berarti: percaya, atau to believe / to trust. Maksud dari kata tersebut bahwa kredit mengandung unsur kepercayaan dari BMT kepada nasabah untuk dapat menggunakan kredit sebaik mungkin.<sup>166</sup> Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati. Kredit dalam pengertian lembaga perBMTan, sesuai dengan yang termuat dalam Bab 1, pasal 1 ayat 12 Undang-undang No. 7 tahun 1992 yaitu: Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Adapun jenis-jenis kredit, yakni: jenis kredit berdasarkan agunan atau jaminannya, berdasarkan jangka waktunya, berdasarkan tujuan penggunaannya, berdasarkan cara penarikannya, berdasarkan bentuk penyaluran, dan jenis kredit berdasarkan sisi akad.

1. Jenis Kredit Berdasarkan Agunan atau Jaminannya: Kredit yang didasarkan pada jaminan merupakan jenis kredit yang di dukung oleh jaminan (agunan). Namun juga terdapat jenis

---

<sup>165</sup> Fichha Melinda, “Pembiayaan Murabahah di Baitul Mall Wat Tanwil (BMT)”, *Jurnal Islamic BMTing and Finance*, Vol. 3 No. 2, (2020).

<sup>166</sup> Andrianto, *Manajemen Kredit*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2020), 1.

kredit yang tidak didasarkan pada anggunan atau jaminan. jadi, jenis kredit berdasarkan jenis jaminan terbagi menjadi dua yaitu kredit dengan jaminan (*scured loan*) dan kredit tanpa jamian (*unscured loan*).

2. Jenis Kredit Berdasarkan Jangka Waktunya: Kredit jenis ini didasarkan kepada kemampuan seberapa lama nasabah membayar hutang kredit kepada BMT. Berdasarkan jangka waktunya, kredit dibagi menjadi tiga yaitu: kredit jangka panjang, menengah, dan pendek. Kredit jangka panjang merupakan jenis kredit yang diberikan oleh BMT kepada nasabah dengan jangka waktu yang lebih dari tiga tahun (Kredit > 3 tahun). Kredit ini diberikan kepada nasabah umumnya untuk investasi seperti investasi pembelian gedung, pengadaan peralatan dan mesin, pembanguna proyek, dan lain sebagainya yang memiliki nilai nominal yang cukup besar sehingga diperlukannya kredit jangka panjang untuk pelunasannya. Kredit jangka menengah merupakan jenis kredit yang diberikan oleh BMT kepada nasabah dengan jangka waktu antara satu tahun hingga tiga tahun (1 tahun < Kredit < 3 tahun). Kredit jenis ini umumnya digunakan untuk modal kerja, kebutuhan investasi, dan kebutuhan konsumtif. Jangka waktu kredit di tentukan berdasarkan nilai besarnya kredit yang digunakak oleh nasabah. Kredit jangka pendek merupakan jenis kredit yang diberikan oleh BMT kepada nasabah dengan jangka waktu yang dekat, maksimal adalah satu tahun (Kredit > 1 tahun). Kredit tersebut biasanya digunakan oleh nasabah untuk modal kerja yang memiliki siklus usaha kruang atau sama dengan setahun.
3. Jika ditinjau berdasarkan tujuan dari penggunaan kredit itu sendiri, maka kredit tersebut terbagi menjadi tiga yaitu kredit konsumtif, modal kerja, dan kredit invesitasi. Perbedaan dari masing - masing jenis kredit tersebut didasarkan pada tujuan penggunaannya, karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap bagaimana cara nasabah mengansurnya dan berapa lama waktu yang dibutuhkannya.
4. Dilihat dari bagaimana cara penarikan pembayaran kreditnya, kredit itu sendiri terbagi menjadi tiga jenis, yaitu kredi rekening koran, bertahap, dan sekaligus. Kredit rekening koran adalah kredit yang disediakan oleh BMT kepada untuk para nasabah yang penarikannya melalui pemindahan bukuan. BMT akan memindahkan kredit tersebut kedalam rekening giro nasabah, sedangkan penarikannya dilakukan dengan menggunakan sarana penarikan berupa bilyet giro, cek, atau surat pemindahan bukuan.
5. Jenis Kredit Berdasarkan Bentuk Penyaluran: *Cash Loan* adalah pinjaman uang tunai yang diberikan oleh BMT kepada nasabahnya. Dalam pemberian fasilitas *cash loan* ini BMT telah menyediakan dana (*fresh money*) yang dapat digunakan oleh nasabah berdasarkan ketentuan yang ada dalam perjanjian kreditnya.

6. Jenis Kredit Berdasarkan Sisi Akad: Pinjaman dengan Akad Kredit adalah kredit yang disertai dengan suatu perjanjian kredit tertulis antara BMT dan debitur, antara lain mengatur besarnya plafon kredit, suku bunga, jangka waktu, jaminan, cara-cara pelunasan dan sebagainya.<sup>167</sup>

### **Pengertian BMT**

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) adalah lembaga swadaya masyarakat yang didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat yang pada awal pendiriannya menggunakan sumber daya, dana atau modal dari masyarakat setempat. Dalam rangka mendorong pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diperlukan dukungan yang komprehensif dari lembaga keuangan. BMT hadir sebagai solusi sulitnya akses bagi masyarakat dan UMKM terhadap pendanaan lembaga keuangan formal. BMT merupakan satu organisasi usaha yang bersifat mandiri yang memiliki kegiatan untuk mengembangkan berbagai kegiatan usaha yang bersifat produktif dengan maksud untuk meningkatkan kualitas dari kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh para masyarakat kecil dan juga para pengusaha kecil. Kegiatan yang sering dilakukan oleh BMT adalah mendorong agar masyarakat menabung di BMT serta juga membiayai kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh mereka.<sup>168</sup>

Keberadaan BMT ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam pengembangan sektor riil, terlebih lagi kegiatan usaha yang belum memenuhi segala persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga perBMTan syariah. Sebagai lembaga keuangan, BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang memercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkannya ke masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Adapun sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian.<sup>169</sup>

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan

---

<sup>167</sup> Andrianto, *Manajemen Kredit*, 15.

<sup>168</sup> [https://www.hukumonline.com/berita/a/baitul-mall-wa-tamwil-dan-hukum\\_pembentukanny\\_a-it6442d21a014c/#](https://www.hukumonline.com/berita/a/baitul-mall-wa-tamwil-dan-hukum_pembentukanny_a-it6442d21a014c/#). Diakses pada hari kamis, 17 November 2023.

<sup>169</sup> Sutrisno dan Dwi prapto Agus Harjito, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, 76.



modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada system ekonomi yang salam.<sup>170</sup>

### **Penyebab perpindahan akad murabahah ke kredit biasa di BMT**

Dalam pasar modal syariah, terdapat larangan adanya transaksi dharar. Dharar adalah istilah untuk setiap kegiatan yang mengakibatkan pihak lain terancam bahaya, teraniaya, menderita atau merugi. Sehingga transaksi dharar adalah transaksi yang mengandung riba, gharar dan judi, karena hal tersebut mengakibatkan adanya pihak lain yang teraniaya atau dirugikan. Perubahan dalam kondisi pasar modal, seperti perubahan tingkat suku bunga atau permintaan investor terhadap produk keuangan, dapat mempengaruhi preferensi institusi keuangan dalam menawarkan produk. Jika pasar modal lebih mendukung produk kredit biasa, institusi keuangan mungkin akan lebih cenderung untuk beralih ke produk tersebut. Kondisi pasar modal merujuk pada keadaan atau situasi pasar keuangan yang mencakup faktor-faktor seperti tingkat suku bunga, permintaan investor terhadap produk keuangan, dan faktor faktor lain yang mempengaruhi ketersediaan dan harga modal. Perubahan dalam kondisi pasar modal, seperti peningkatan tingkat suku bunga atau permintaan yang tinggi terhadap produk kredit biasa, dapat mempengaruhi preferensi institusi keuangan dalam menawarkan produk. Jika pasar modal lebih mendukung produk kredit biasa, institusi keuangan mungkin akan lebih cenderung untuk beralih ke produk tersebut untuk memanfaatkan peluang yang ada.<sup>171</sup>

Faktor penyebab pembiayaan bermasalah yang berasal dari nasabah yaitu adanya perubahan karakter nasabah. Perubahan karakter nasabah dapat disebabkan karena kondisi ekonomi atau usaha nasabah yang mengalami penurunan ataupun kebangkrutan. Dengan menurun atau bangkrutnya usaha dapat menjadikan karakter nasabah berubah, nasabah yang awalnya bersikap kooperatif terhadap angsuran kemudian menjadi tidak kooperatif. Faktor lainnya karena adanya penyelewengan penggunaan dana pembiayaan atau penipuan yang dilakukan oleh nasabah. Penyelewengan penggunaan dana terjadi pada pembiayaan yang berakad murabahah. Hal tersebut terjadi karena antara tujuan permohonan pembiayaan tidak sesuai dengan realita penggunaannya. BMT NU Sejahterah Unit Astanajapura mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan yaitu dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Proses yang digunakan berupa perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran maka jumlah angsuran menjadi

---

<sup>170</sup> <https://an-nur.ac.id/pengertian-prinsip-peran-permodalan-dan-mekanisme-baitul-maal-wattamwil-bmt/>. Diakses pada hari kamis, 17 November 2023.

<sup>171</sup> Fatkhur Rohman Albanjari, dkk, Lembaga Keuangan Syariah (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2023), 92.

lebih kecil. Upaya ini dilakukan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan dalam membayar angsuran. Proses penjadwalan ulang penting untuk dilakukan agar pembiayaan yang disalurkan dapat kembali dan juga dapat membantu meringankan kesulitan nasabah. Proses ini dapat dilakukan beberapa kali selama nasabah masih ada kemampuan dan komitmen untuk membayar.<sup>172</sup>

Apabila penjadwalan ulang tidak berhasil mengembalikan pembiayaan yang disalurkan adalah dengan dilakukannya proses penjualan jaminan di bawah tangan atau lelang oleh pihak BMT NU Sejahtera Unit Astanajapura ataupun oleh nasabah sesuai dengan kesepakatan bersama. Proses penjualan jaminan yang dilakukan oleh BMT NU Sejahtera Unit Astanajapura dalam fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar berbunyi: “Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati, Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan, Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah, dan Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah”.<sup>173</sup>

Biaya operasional yang lebih rendah menjadi faktor pentingnya dalam perpindahan akad murabahah ke kredit biasa. Proses pelaksanaan akad murabahah seringkali memerlukan biaya operasional yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk kredit biasa, karena melibatkan proses yang lebih rumit dalam menjalankan akad sesuai dengan prinsip syariah. Adapun komponen dalam menentukan suku bunga kredit antara lain sebagai berikut:

1. Harga Pokok Dana: merupakan total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan, maupun deposito.
2. Biaya Operasi: dalam melakukan setiap kegiatan bank membutuhkan berbagai sarana dan prasarana baik berupa manusia maupun alat. Penggunaan sarana dan prasarana ini memerlukan sejumlah biaya yang harus ditanggung bank sebagai biaya operasi.
3. Cadangan resiko kredit macet: merupakan cadangan terhadap macetnya kredit yang akan diberikan, hal ini disebabkan setiap kredit yang diberikan pasti mengandung suatu resiko yang tidak terbayar.
4. Laba yang diinginkan : setiap kali melakukan transaksi bank selalu ingin memperoleh laba yang maksimal. Dalam hal ini, biasanya bank disamping melihat kondisi pesaing juga

---

<sup>172</sup> Wawancara dengan Ibu Anggun Tri Monika selaku admin BMT NU Sejahtera Unit Astanajapura di BMT NU Sejahtera Unit Astanajapura pada tanggal 31 Januari 2024.

<sup>173</sup> DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.

melihat kondisi nasabah apakah nasabah utama atau bukan dan juga melihat sektor - sektor yang ingin dibiayai.<sup>174</sup>

### **Proses Pengalihan Akad Murabahah ke Kredit Biasa di BMT**

Adapun nasabah yang bermasalah dalam pelunasan pembayaran maka BMT memberi waktu kepada nasabah tersebut untuk melunasi pembayaran minimal 3 bulan dan maksimal 6 bulan dalam kurung waktu ini jika nasabah tersebut belum juga dapat melunasi pemembayarannya maka BMT akan menawarkan restrat ada tiga pilihan yaitu dengan cara pelunasan langsung, restrukturisasi, dan lelang. Khusus pelelangan ini hanya berlaku jika nasabah tersebut menyerahkan HT, SPH, dan APHT dari notaris ketika diawal memilih akad di BMT NU Sejahtera. Ketika nasabah sudah membuat pilihan yang sudah ditawarkan oleh BMT maka BMT akan memberi kesepakatan jangka waktu untuk nasabah melunasi pembayaran dengan kurung waktu 3 sampai 5 tahun.<sup>175</sup>

Dalam proses perpindahan akad murabahah ke kredit biasa juga di BMT harus menerapkan prinsip keuntungan yang adil dalam menentukan margin keuntungan, BMT menerapkan prinsip keuntungan yang adil sesuai dengan prinsip syariah. Margin keuntungan yang ditetapkan harus memperhitungkan biaya operasional BMT dan memberikan keuntungan yang wajar bagi lembaga tersebut tanpa merugikan pemohon. Penerapan prinsip keuntungan yang adil adalah proses di mana BMT menetapkan margin keuntungan yang wajar dan adil dalam transaksi pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dalam konteks perpindahan akad murabahah ke kredit biasa di BMT, penerapan prinsip keuntungan yang adil sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan nilai-nilai prinsip syariah.<sup>176</sup>

Penyelesaian pembiayaan bermasalah selain menggunakan penjadwalan ulang dapat juga dilakukan dengan konversi akad. Pembiayaan yang bisa di konversi akad adalah pembiayaan murabahah. Adapun mengenai aturan konversi tersebut terdapat pada fatwa DSN MUI No. 49/DSN MUI/II/2005 yang berbunyi: “Obyek murabahah dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar, Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan, dan Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara LKS dan nasabah”.<sup>177</sup> Adapun untuk nasabah

---

<sup>174</sup> Wina Simanjuntak, “Pengaruh Tingkat Suku Bunga Kredit Terhadap Jumlah Pinjaman Kredit pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indones”, (Skripsi, Universitas Medan Area 2019).

<sup>175</sup> Wawancara dengan Bapak Angga Saputra selaku ketua BMT NU Sejahtera Unit Astanajapura di BMT NU Sejahtera Unit Astanajapura pada tanggal 25 Januari 2024.

<sup>176</sup> Wawancara dengan Bapak Angga Saputra selaku ketua BMT NU Sejahtera Unit Astanajapura di BMT NU Sejahtera Unit Astanajapura pada tanggal 25 Januari 2024.

<sup>177</sup> DSN MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad Murabahah.

yang mengalami penurunan kemampuan, BMT NU Sejahterah Unit Astanajapura tidak menggunakan potongan pembiayaan melainkan menggunakan penjadwalan ulang. Sehingga BMT NU Sejahterah Unit Astanajapura dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah tidak menggunakan dua akad penyelesaian yang ada pada fatwa DSN MUI yaitu berkaitan dengan potongan tagihan dan konversi akad Penyelesaian pembiayaan bermasalah secara garis besar sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI dan jugadilakukan dengan upaya yang tepat. Penyelesaian pembiayaan dengan melalui potongan pembiayaan dapat bermanfaat untuk meringankan beban nasabah. BMT NU Sejahterah Unit Astanajapura dapat melakukan pemotongan pembiayaan sesuai dengan kebijakan BMT. Adapun nasabah yang dapat memperoleh potongan tagihan merupakan nasabah yang memang mengalami penurunan.<sup>178</sup>

Regulasi dan standar industri yang berkembang mungkin juga mendorong BMT untuk beralih ke model kredit biasa sebagai bagian dari upaya untuk mematuhi standar internasional dan praktik terbaik dalam industri keuangan Islam. Pengaruh regulasi dan standar mengacu pada dampak peraturan dan pedoman industri terhadap keputusan BMT (Baitul Maal wat Tamwil) untuk memilih model kredit biasa. Beberapa hal yang menjadi faktor adalah:

1. Kepatuhan Hukum: Regulasi keuangan dan syariah yang berkembang dapat mengatur praktik-praktik keuangan Islam, termasuk jenis produk yang dapat ditawarkan oleh BMT.
2. Standar Industri: Industri keuangan Islam memiliki standar dan praktik terbaik yang ditetapkan oleh organisasi seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) atau International Islamic Financial Market (IIFM).
3. Akses ke Pasar Global: Standar internasional dalam keuangan Islam dapat mempengaruhi akses BMT ke pasar global.
4. Kepercayaan Masyarakat: Regulasi dan standar yang mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, keadilan, dan keberlanjutan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BMT.
5. Ketahanan dan Keberlanjutan: Mengikuti regulasi dan standar industri dapat meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan BMT dalam jangka panjang.<sup>179</sup>

### **Analisi Pengalihan Akad Murabahah ke Kredit Biasa Menurut Hukum Ekonomi Syariah**

Dalam hukum ekonomi syariah, akad merupakan kesepakatan dua pihak atau lebih dalam suatu perjanjian untuk bertindak atau tidak bertindak dalam perbuatan hukum tertentu

---

<sup>178</sup> Wawancara dengan Bapak Angga Saputra selaku ketua BMT NU Sejahterah Unit Astanajapura di BMT NU Sejahtera Unit Astanajapura pada tanggal 25 Januari 2024.

<sup>179</sup> Arya Anugerah, "Regulasi dan Standart Industri dalam Pengembangan Institusi Keuangan syariah Studi Kasus di Indonesia", Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 7, No. 6 (Juni, 2020).

atau seperangkat kaidah hukum Islam yang mengatur mengenai hubungan dua pihak atau lebih tentang suatu hal atau objek yang menjadikannya halal dalam transaksi.<sup>180</sup>

Transaksi keuangan dalam syariah harus mematuhi beberapa prinsip yaitu, larangan riba, transfarasi, dan keadilan. Di BMT NU Sejahterah pada perpindahan akad murabahah ke kredit biasa telah memenuhi ketiga prinsip syariah dan BMT juga memberikan kemudahan untuk para semua nasabah dalam proses pelunasan pembayaran dan memberikan manfaat untuk BMT dan untuk nasabah tersebut. Dalam perpindahan akad murabahah ke kredit biasa menurut ekonomi syariah, keberlanjutan menjadi fokus utama. Perpindahan dari akad murabahah (penjualan barang dengan margin keuntungan) ke kredit biasa mungkin dipandang sebagai langkah yang lebih berkelanjutan karena tidak melibatkan pembayaran bunga yang bisa menjadi beban finansial bagi peminjam. Dalam konteks ini, kredit biasa dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan meminimalkan risiko keuangan bagi peminjam.<sup>181</sup>

Ekonomi syariah menghindari praktik riba karena dianggap merugikan dan tidak adil. Dalam kredit biasa, tidak ada pembayaran bunga seperti dalam sistem konvensional, sehingga transaksi ini lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam kredit biasa, risiko pembayaran kembali lebih didistribusikan antara pemberi pinjaman dan peminjam, sesuai dengan prinsip keadilan ekonomi syariah. Hal ini dapat mendorong pengelolaan risiko yang lebih baik dan mengurangi kemungkinan terjadinya krisis finansial. Kredit biasa dapat menjadi stimulus untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan memberikan akses yang lebih mudah kepada individu dan bisnis untuk mendapatkan dana yang diperlukan tanpa membebani mereka dengan beban bunga yang tinggi.<sup>182</sup>

## **Kesimpulan**

Terjadinya perpindahan akad murabahah ke kredit biasa di BMT NU Sejahterah disebabkan karena faktor ekonomi dan akan menghambat nasabah dalam pelunasan pembiayaan bahkan sampai tidak mampu untuk melunasi pembiayaan tersebut kepada BMT dengan aturan pada akad yang telah disepakatin oleh nasabah kepada BMT diawal permohonan akad tersebut maka BMT akan menawarkan perpindahan akad murabahah ke kredit biasa dengan jangka waktu dan besaran jumlah angsuran baru yang akan pemohon jalankan hingga lunas pembiayaan tersebut. Proses perpindahan akad murabahah ke kredit biasa di BMT NU

---

<sup>180</sup> Irwan Misbach, *Ekonomi Syariah* (Gowa: Alauddin University Press, 2020), 96.

<sup>181</sup> Wawancara dengan Bapak Angga Saputra selaku ketua BMT NU Sejahterah Unit Astanajapura di BMT NU Sejahtera Unit Astanajapura pada tanggal 25 Januari 2024.

<sup>182</sup> Wawancara dengan Bapak Angga Saputra selaku ketua BMT NU Sejahterah Unit Astanajapura di BMT NU Sejahtera Unit Astanajapura pada tanggal 25 Januari 2024.

Sejahtera dilakukan ketika nasabah mengalami masalah dalam pelunasannya karena faktor ekonomi. Pihak BMT akan mengalihkan akad murabahah menjadi kredit biasa, yang memiliki margin yang lebih rendah. Untuk mengajukan perpindahan ini, nasabah harus menyertakan dokumen-dokumen seperti KTP, KK, buku nikah, HT, SPH, dan APHT jika ada. Setelah semua persyaratan dan dokumen lengkap, BMT akan melakukan perpindahan akad dengan aturan baru dan jangka waktu yang baru, sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan BMT yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan perpindahan ini, nasabah diharapkan dapat membayar kredit dengan lebih mudah dan merasa terbantu dalam menghadapi kesulitan ekonomi yang dihadapi. Di BMT NU Sejahtera pada perpindahan akad murabahah ke kredit biasa telah memenuhi ketiga prinsip syariah dan BMT juga memberikan kemudahan untuk para semua nasabah dalam proses pelunasan pembayaran dan memberikan manfaat untuk BMT dan untuk nasabah tersebut. Ekonomi syariah menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi ekonomi. Perpindahan ke kredit biasa bisa dianggap lebih adil karena memungkinkan akses yang lebih mudah bagi individu atau bisnis yang membutuhkan dana tanpa membebani mereka dengan bunga yang tinggi.

### **Daftar Pustaka**

- Alam, Azhar, Aditya Nurrahman, and Raisa Aribatul Hamidah. "Analysis of Judge's Decision on Akad Murabahah Tort Case in Religious Court." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2023): 149-165.
- Albanjari, Fatkhur Rohman, et al. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2023.
- Andrianto. *Manajemen Kredit*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2020.
- Anugerah, Arya. "Regulasi dan Standart Industri dalam Pengembangan Institusi Keuangan Syariah Studi Kasus di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 6 (June 2020).
- Ardiansyah, Ade Riqza Candra. "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Margin Dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Surya Mandiri Jetis Ponorogo." *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.
- Danin, Sudarwan. *Menjadi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Pembiayaan Murabahah."
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar."

- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa DSN MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad Murabahah."
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Ichsan Hasan, Nurul. *PerBMTan Syariah*. Ciputat: Referensi (GP) Press Group, 2014.
- Jannah, Zahrotul, Slamet Firdaus, and Rita Kusumadewi. "Implementasi Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada Akad Pembiayaan Murabahah di BMT Mubārokah MWC NU Margadana Kota Tegal." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2019): 84-97.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bekasi: PT. Citra Mulia Agung, 2015.
- Melinda, Ficha. "Pembiayaan Murabahah di Baitul Mall Wat Tanwil (BMT)." *Jurnal Islamic BMTing and Finance* 3, no. 2 (2020).
- Misbach, Irwan. *Ekonomi Syariah*. Gowa: Alauddin University Press, 2020.
- Risnawati, and Muhammad Qoes Atieq. "Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Perambabulan Cirebon." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2020): 127-137.
- Riqza Candra Ardiansyah, Ade. "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Margin Dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Surya Mandiri Jetis Ponorogo." *Skripsi*, Institu Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.
- Saputra, Angga. Interview by author. BMT NU Sejahtera Unit Astanajapura.
- Simanjuntak, Wina. "Pengaruh Tingkat Suku Bunga Kredit Terhadap Jumlah Pinjaman Kredit pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia." *Skripsi*, Universitas Medan Area, 2019.
- Sudarwan Danin. *Menjadi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Sutrisno, and Dwipraptono Agus Harjito. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Tedi Priatna. *Prosedur Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV. Insan Mandiri, 2017.
- Wulandari, Ninda Dwi. "Metode Perhitungan Margin Murabahah Pada Produk Pembiayaan Murabahah di BMT As-Ayafi'iyah Metro." *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Zulkifli, and Muhammad Arif. *Manajemen PerBMTan Syariah*. Pekanbaru Riau: UIR Press, 2022.